



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2025/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim, perkara cerai talak, antara:

DEVI YULITA BINTI DUL SOHAN, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Lintas Sumatera, Nomor 77 E, RT.001, RW.009, Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan (Kedai A77 Es Teler Creamy Depan SMP Al Azhar Cairo). Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Suhardi, S.H. & Rekan, para Advokat pada Kantor SUHARDI LAWYER yang beralamat di Jalan Demang Kenasin Nomor 59 Rt.003 Rw.001 Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor HP 0813 6896 1735 email : suharto522@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat Nomor 108/SK.K/VIII/2025/PA.Lt tanggal 14 Agustus 2025, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

ELVANSYAH BIN ISKANDAR MUDA, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Poros Lingkar Kota, RT.002. RW.004, Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan,



dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 345/Pdt.G/2025/PA.Lt tanggal 6 Agustus 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1447 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Elvansyah, S.T.,M.M bin Iskandar Muda) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Devi Yulita Binti Dul Sohan) di depan sidang Pengadilan Agama Lahat;

Dalam Rekonvesi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Ikrar Talak diucapkan berupa:
 - 2.1. Mut'ah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
 - 2.2. Kiswa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah Madiyah (lampau) sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah anak sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Bahwa pada saat pembacaan putusan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir secara elektronik;



Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Agustus 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 345/Pdt.G/2025/PA.Lt tanggal 14 Agustus 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Agustus 2025;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding pada tanggal 21 Agustus 2025 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengadili permohonan banding ini;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 345/Pdt.G/2025/PA.Lt tidak sah dan batal demi hukum untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya untuk bagian yang menyangkut keabsahan P.1 dan/atau amar mengenai rekonvensi;
3. Menyatakan P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) tidak dapat dijadikan dasar pembuktian yang mengikat sampai adanya putusan/keputusan yang menyatakan keasliannya secara administratif;
4. Menolak seluruh tuntutan Pemohon Konvensi;
5. Menolak atau mengurangi jumlah rekonvensi sebagaimana telah diputus Pengadilan Agama Lahat berdasarkan perhitungan kemampuan bayar yang objektif sesuai bukti;
6. Membebaskan seluruh biaya perkara pada Pemohon Konvensi;
7. Mengabulkan permohonan lain yang dianggap adil oleh Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Atau apabila Pengadilan Tinggi Agama Palembang *cq* Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Agustus 2025;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan



kontra memori banding pada tanggal 28 Agustus 2025 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 345/Pdt.G/2025/PA.Lt tanggal 6 Agustus 2025 Masehi;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 1 September 2025;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*), dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lahat Nomor 345/Pdt.G/2025/PA.Lt tanggal 9 September 2025, Pemanding dan Terbanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 22 September 2025 dengan Nomor 46/Pdt.G/2025/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat dengan surat Nomor : 2174/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/IX/2025 tanggal 22 September 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Agustus 2025 atas Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 345/Pdt.G/2025/PA.Lt tanggal 6 Agustus 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1447 Hijriyah, yang pada saat pembacaan putusan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sehingga permohonan banding telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding yang diajukan Pemanding dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;



Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa khusus kepada Suhardi, S.H. & Rekan, para Advokat pada kantor SUHARDI LAWYER, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat Nomor 108/SK.K/VIII/2025/PA.Lt tanggal 14 Agustus 2025, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, dimana proses di Pengadilan Agama Lahat telah sesuai dengan ketentuan Huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9 dengan demikian proses di tingkat banding tetap diproses melalui *e-court dan e-litigasi* sebagaimana ketentuan Huruf H.1 angka 1, 2, dan 3, Huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebagai *judex facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat, untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding sesuai dengan fungsinya sebagai peradilan ulangan;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 345/Pdt.G/2025/PA.Lt tanggal 6 Agustus 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1447 *Hijriyah*, dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai dengan tahapan-tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan para kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab, tahapan pembuktian, dan kesimpulan para pihak, dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian yaitu bukti P.10 berupa Fotokopi Kutipan Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian Nomor 800/245/BKSDM.I/2024 atas nama Elvansyah, S.T, M.M dengan Devi Yulita yang dikeluarkan PJ Bupati Empat Lawang tanggal 27 September 2024, mengenai penerbitan surat izin perceraian mulai dari proses awal sampai dengan proses akhir hingga terbitnya bukti tersebut telah sesuai prosedur, dengan demikian Terbanding telah memenuhi aturan kepegawaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa pokok perkara permohonan cerai talak ini adalah Terbanding mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Lahat dengan alasan telah terjadi pertengkaran antara



Pembanding dan Terbanding dengan alasan Pembanding menuduh Terbanding tidak jujur dalam hal keuangan, Pembanding lebih mementingkan keluarganya dibandingkan Terbanding, Pembanding tidak memiliki sopan santun, pencemburu dan selalu melibatkan anak-anak kalau terjadi pertengkaran, puncaknya telah terjadi pisah tempat tinggal 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, selama pisah antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada komunikasi dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Pembanding memberikan jawaban menolak dalil-dalil Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding dalam jawabannya menolak dalil-dalil alasan perceraian dari Terbanding, namun di persidangan terbukti Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat telah mempertimbangkan secara lengkap alat bukti yang diajukan oleh para pihak dengan analisis yang komprehensif, sehingga ditemukan fakta di persidangan bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dengan diawali perselisihan dan pertengkaran serta telah didamaikan baik oleh hakim yang menyidangkan perkara *a quo* maupun oleh Mediator, namun rumah tangga Pembanding dan Terbanding sulit untuk disatukan kembali, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah



Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang kaidah hukumnya menerangkan bahwa:

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali Termohon/Pemohon ditemukan fakta melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat permohonan Terbanding tentang permohonan izin ikrar talak patut untuk dikuatkan dan permohonan Terbanding dikabulkan dengan memberi izin kepada Terbanding/Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Pemanding/Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Lahat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pemanding sesuai dengan prosedur dan substansi dalam Pasal 157 dan 158 R.Bg, maka gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut:

1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
2. *Maskan* dan *Kiswah* selama tiga bulan sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
3. Nafkah terhutang atau nafkah lampau selama 27 (dua puluh tujuh) tahun sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
4. Menetapkan *hadhanah* atau hak asuh anak (pemeliharaan anak) yang bernama:
 - 1) Devania Pratiwi binti Elvansyah, S.T, M.M, umur 24 (dua puluh empat) tahun;



- 2) Atahya Nasyawa Islami binti Elvansyah, S.T, M.M, umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- 3) M. Athaillah Zacky Muda bin Elvansyah, S.T, M.M, umur 19 (sembilan belas) tahun;
- 4) Muhamad Athaila Zazka Muda bin Elvansyah, S.T, M.M, umur 14 (empat belas) tahun;
diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Nafkah untuk empat orang anak sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terkait gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya berhubungan dengan kewajiban material ekonomi sehingga untuk menentukannya harus terlebih dahulu mempertimbangkan kemampuan finansial dari Tergugat Rekonvensi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak tergambar berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi. Dari bukti P.4 berupa fotokopi Slip Gaji bulan Juni 2025 membuktikan gaji Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp6.869.871,00 (enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), dan bukti P.5 berupa fotokopi potongan bank yang membuktikan Tergugat Rekonvensi ada pinjaman bank dan sampai sekarang belum lunas dengan angsuran setiap bulan sejumlah Rp5.027.629,00 (lima juta dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), dan potongan lainnya, sehingga penghasilan bersih yang diterima Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp882.071,00 (delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh puluh satu rupiah). Bahwa keterangan para saksi baik saksi dari Penggugat Rekonvensi maupun dari Tergugat Rekonvensi tidak pula jelas dan pasti membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi, hanya menurut saksi ke-2 (dua) Tergugat Rekonvensi yang merupakan teman dan sopir Tergugat Rekonvensi, bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Empat Lawang, dan ada usaha lain seperti kebun karet seluas kurang lebih



15 (lima belas) hektar yang dikelola oleh Penggugat Rekonvensi. Sedangkan saksi ke-2 (dua) Penggugat Rekonvensi yang merupakan tetangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Empat Lawang, dan ada usaha lain seperti kebun sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menyimpulkan meskipun penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak jelas jumlahnya, namun penghasilan Tergugat Rekonvensi dikategorikan berpenghasilan cukup;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan *mut'ah* sesuai dengan pertimbangan di atas terkait dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat tentang pembebanan *mut'ah* sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah *iddah*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat, dan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut *maskan* dan *kiswah* sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), untuk *maskan* senyatanya saat ini Penggugat Rekonvensi tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sehingga tidak ada alasan untuk menuntut *maskan*. Bahwa tuntutan *maskan* dan *kiswah* merupakan bagian dari nafkah *iddah*. Berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan dalil *Fiqh* yang tercantum dalam Kitab Syarkawi Tahrir juz IV Halaman 349 yang diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang berbunyi sebagai berikut: "*Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan*



itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga”, maka dinilai wajar dan patut jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait nafkah *madhiyah*, Penggugat Rekonvensi menuntut sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, yaitu menetapkan nafkah *madhiyah* yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah* dilaksanakan sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Lahat;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan *hadhanah* empat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama : Devania Pratiwi binti Elvansyah, S.T, M.M, umur 24 (dua puluh empat) tahun, Atahya Nasyawa Islami binti Elvansyah, S.T, M.M, umur 21 (dua puluh satu) tahun, M. Athaillah Zacky Muda bin Elvansyah, S.T, M.M., umur 19 (sembilan belas) tahun, dan Muhamad Athaila Zazka Muda bin Elvansyah, S.T, M.M, umur 14 (empat belas) tahun, agar ditetapkan pemeliharaannya berada pada



Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat, dan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua anak bernama Devania Pratiwi binti Elvansyah, S.T, M.M, umur 24 (dua puluh empat) tahun, dan Atahya Nasyawa Islami binti Elvansyah, S.T, M.M, umur 21 (dua puluh satu) tahun telah berusia diatas 21 (dua puluh satu) tahun, maka tidak perlu ditetapkan *hadhanahnya*, dengan demikian gugatan rekonvensi tentang *hadhanah* dua anak bernama Devania Pratiwi binti Elvansyah, S.T, M.M, umur 24 (dua puluh empat) tahun, dan Atahya Nasyawa Islami binti Elvansyah, S.T, M.M, umur 21 (dua puluh satu) tahun patut ditolak;

Menimbang, bahwa dua anak bernama M. Athaillah Zacky Muda bin Elvansyah, S.T, M.M., umur 19 (sembilan belas) tahun, dan Muhamad Athaila Zazka Muda bin Elvansyah, S.T, M.M, umur 14 (empat belas) tahun telah *mumayiz*, maka perlu didengar keterangannya di persidangan, dan walaupun setelah didengar keterangannya, dua anak tersebut tidak memilih ikut dengan Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, namun faktanya saat ini kedua anak tersebut keadaannya baik, dan kepentingannya terpenuhi dibawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam hal menilai siapa yang lebih layak ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* anak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpedoman kepada Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, yang menyebutkan "Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir". Dalam perkara *a quo* kondisi kedua orang anak yang selama ini berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik, dan kepentingan terbaik dua anak tersebut lebih terjamin apabila Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai



pemegang *hadhanah* terhadap dua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat hak *hadhanah* dua anak bernama M. Athaillah Zacky Muda bin Elvansyah, S.T, M.M, umur 19 (sembilan belas) tahun, dan Muhamad Athaila Zazka Muda bin Elvansyah, S.T, M.M, umur 14 (empat belas) tahun, ditetapkan berada dibawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh (*hadhanah*) dua anak bernama M. Athaillah Zacky Muda bin Elvansyah, S.T, M.M, umur 19 (sembilan belas) tahun, dan Muhamad Athaila Zazka Muda bin Elvansyah, S.T, M.M, umur 14 (empat belas) tahun di tetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan berpedoman kepada kepentingan terbaik anak, memberikan perintah kepada Penggugat Rekonvensi untuk tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya, apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*, hal mana sejalan dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa karena hak asuh dua anak telah ditetapkan berada dibawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi, maka perlu ditetapkan nafkah dua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 26 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas pengasuhan dan perlindungan, serta berhak memperoleh kehidupan yang layak untuk tumbuh dan berkembang, termasuk pemenuhan kebutuhan finansial dari orang tua mereka. Selanjutnya Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Oleh karena itu, merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi



sebagai ayah untuk memberikan nafkah kepada dua anak tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, oleh karenanya dipandang adil dan layak apabila Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan nafkah kepada kedua anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14, memberikan pedoman mengenai penambahan amar pembebanan nafkah anak dalam putusan hakim hendaknya diikuti dengan penambahan kenaikan 10 (sepuluh) persen sampai 20 (dua puluh) persen per tahunnya, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan pembebanan nafkah anak dengan penambahan kenaikan 10 (sepuluh) persen per tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 345/Pdt.G/2025/PA.Lt tanggal 6 Agustus 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1447 *Hijriyah* harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai cerai talak yang merupakan bagian di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon



Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 345/Pdt.G/2025/PA.Lt tanggal 6 Agustus 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1447 *Hijriyah*, dengan perbaikan:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Elvansyah, S.T., M.M bin Iskandar Muda) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (Devi Yulita binti Dul Sohan) di depan sidang Pengadilan Agama Lahat;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);



3. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) dua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama:
 - 3.1. M. Athaillah Zacky Muda bin Elvansyah, S.T, M.M, umur 19 (sembilan belas) tahun;
 - 3.2. Muhamad Athaila Zazka Muda bin Elvansyah, S.T, M.M, umur 14 (empat belas) tahun;berada dibawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berinteraksi dengan kedua anak sebagaimana tersebut pada angka 3 sepanjang tidak mengganggu kepentingan kedua anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk dua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama M. Athaillah Zacky Muda bin Elvansyah, S.T, M.M., umur 19 (sembilan belas) tahun, dan Muhamad Athaila Zazka Muda bin Elvansyah, S.T, M.M, umur 14 (empat belas) tahun, sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Lahat;
7. Menolak gugatan Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);



III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiul Akhir* 1447 *Hijriah* oleh **Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Syarkasyi, M.H.** dan **Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan diunggah dalam SIP pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sukna Dewi, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Syarkasyi, M.H.

Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H.

ttd

Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.

Panitera Sidang,



ttd

Sukna Dewi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Panitera,



H. Ahmad Syahab, S.H, M.H